PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daearah yang penting guna membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya pengawasan pembangunan melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan membuttuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsipdemokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;

c. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendrikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2609);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupssi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utaara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.

7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, diatas atau di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan gedung dan/atau bukan gedung.
14. Bangunan permanen adalah banguanan yang sebagian konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu, baja dan umur banguanan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari15 tahun.
16. Bangunan sementar adalah bangunan yang dipakai untuk sementara dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
17. Banguanan-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak,

langsung atau tidak langsung, diatas atau dibawah permukaan tanah.

18. Cagar budaya adalah kawasan perlindungan terhadap benda-benda purbakala.
19. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat memberikan bangunan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan.
20. Tata ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
21. Rencana taata bangunan dan lingkungan yang selanjutnyadisingkat RTBL adalah panduan rancang bangun kawasan sebagai alat kendali pemanfaatan ruang.
22. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan rencana teknik tata ruang kota.
23. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang diperuntukan sebagai daerah penanaman di kota atau wilayah, halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial ekonomi maupun estetika.
24. Ruang terbuka hijau pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama.
25. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya di singkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang dan tata bangunan yang ada.
26. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan tertentu dalam suatau sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
27. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitaslingkungannya.
28. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air

limbah dan saluran pembuangan air hujan.

29. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
30. Utilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
31. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, sertan kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
32. Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan beri9kut sarana dan prasarananya bagi kegiatan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
33. Harga bangunan adalh harga menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh dinas teknis terkait.
34. Instalasi adalah konstruksi jaringan, bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan.
35. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daearh kepada oran pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
36. IPB adalah Izin Pengtgunaan Bangunan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37. Jarak bangunan adalah jarak yang paling pendek diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan/atau sampai belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana.
38. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adlah jumlah lantai bangunan yang dihitung berdasarkaqn perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil, yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan koefisien dasar bangunan.
39. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan persil yang dinyatakan dalam prosentase.
40. Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan yang bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding sebagaimana ruang tertutup.
41. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
42. Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
43. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi.
44. Patane adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat kuburan.
45. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
46. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/ dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
47. Petugas adalah pegawai negeri sipil yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang

mendikrikan bangunan.

48. PIMB adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut pereturan perundan-undangan yang berlaku.
49. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya meliputi petunjuk pelaksanaan bangunan.
50. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, udara dan air termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
51. Struktur ruang adalah sususan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
52. Teras adalah bagian lantai bangunan yang bersifat tambahan, yang tidak dibatasai oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup.
53. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai pada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
54. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.
55. Daerah milik jalan yang selanjutnya disingkat DMJ adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina jalan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, denga tetap memperhatikan koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan pembangunan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Izin Tertentu

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

(1) setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan atministrasi teknis sesuai dengan fungsi banguna gedung.

(2) persyaratan atministratis banguna gedung memiliki :

a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. IMB.

(3) persyaratan teknis bangunan gedung meliputi :

a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan terdiri atas :
   1. Persyaratan peruntukan lokasi;
   2. Kepadatan intensitas bangunan gedung;
   3. Arsitektur bangunan gedung;
   4. Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; dan
   5. rencana tata bangunan dan lingkungan.
b. Persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas :
   1. Persyaratan keselamatan;
   2. Persyaratan kesehatan;
   3. Persyaratan kenyamanan; dan
   4. Persyaratan kemudahan.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Bupati untuk melakukan kegiatan:

a. Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung;
b. Rehabilitas/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
c. Pemugaran atau pelestaarian dengan mendasarkan pada surat keterangan rencana kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-

cuma surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap calon pemohon IMB sebagai dasar penyusun rencana teknis bangunan gedung.

(3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
   a. Surat bukti tentang status hak atas tanah;
   b. Surat bukti tentang status bangunan gedung; dan
   c. Dokumen/surat-surat lainnya yang terkait.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:
   a. Rencana Teknis Bangunan Gedung meliputi:
      1. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
      2. Bangunan gedung hunian rumah tinggal sampai dengan dua lantai; dan
      3. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana dua lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya.
   b. Rencana Teknis Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum;
   c. Rencana Teknis Bangunan Gedung Fungsi Khusus;
   d. Rencana Teknis Bangunan Gedung Diplomatik lainnya.

(6) Persyaraatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
   a. Data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai:
      1. Fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
      2. Luas lantai dasar bangunan gedung;
      3. Total luas lantai luas bangunan gedung;
      4. Ketinggian atau jumblah lantai bangunan; dan
      5. Rencana pelaksanaan.
   b. Rencana teknis bangunan gedung gedung

disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:

1. Gambar pra rencana bangunan, gedung yang terdiri dari gambar/siteplan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan, dan rencana anggaran biaya (RAB);
2. Spesifikasi teknis bangunan gedung;
3. Rancangan arsitektur bangunan gedung;
4. Rancangan struktur secara sederhana/prinsip;
5. Rancangan utilitas bangunan gedung secara prinsip;
6. Spesifikasi umum bangunan gedung;
7. Perhitungan struktur bangunan gedung dua (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter;
8. Perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal); dan
9. Rekomendasi instansi terkait.

(7) Bupati memberikan persetujuan atas dokumen rencana teknis dan menerbitkan IMB sebagai izin untuk dapat memulai pembangunan setelah pemohon membayar Retribusi IMB.

Pasal 8

(1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Bupati dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.
(2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 9

(1) Bupati dapat menunda menerbitkan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) apabila:
    a. Masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncenakan;

dan/atau

b. Sedang merencenakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota.

(2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati dapat menolak permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) apabila bangunan gedung yang akan dibangun:

a. Tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;

b. Penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan rencana kota;

c. Mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;

d. Mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada; dan

e. Terdapat keberatan dari masyarakat.

(4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 10

(1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarakan oleh Bupati.

(2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

(3) Bupati dalam watu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban terhadap keberatan pemohon.

(4) Jika pemohon tidak melakukan haak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.

(5) Jika Buapati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Bupati harus menerrbitkaqn IMB.

(6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 12

(1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan:
   a. Memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain:
      1. Memplester;
      2. Memperbaiki retak bangunan;
      3. Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela
      4. Memperbaiki penutupan udara tidak melebihi 1m²;
      5. Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;
      6. Memperbaiki langit-langit tanpa mengtubah jaringan utilitas; dan/atau
      7. Mengubah bangunan sementara.
   b. Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan;
   c. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;
   d. Membuat pagar halamanyang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum; dan/atau
   e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannya

sementara waktu.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IMB gedung diatur lebih lanjut dengan Beraturan Bupati.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 13

(1) Perhitungan besarnya izin mendirikan bangunan (IMB) meliputi :
   a. Komponen retribusi dan biaya;
   b. Besarnya retribusi; dan
   c. Tingkat penggunaan jasa.

(2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
   a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
   b. Retribusi administrasi IMB; dan
   c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB.

(3) Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan berdasarkan:
   a. Lingkup butir komponen retribusi sesuain dengan permohonan yang diajurkan;
   b. Lingkup kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; dan
   c. Volume/besaran,indeks, dan harga satuan retribusi untuk bangunan gedung dan/atau prasaranan

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bagunan gedung serta indeks untuk prsarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya.

Pasal 14

(1) Indeks perhitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan mencakup:
    a. Penetapan indeks penggunaan jasa sebagai factor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi;
    b. Skala indeks; dan
    c. Kode.
(2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung;
    b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan geudng ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung; dan
    c. Kode dan indeks perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 15

Pemilik IMB wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada dinas terkait saat dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan.

Pasal 16

(1) Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah petugas IMB memeriksa kebenaran sempadan bangunan serta ketinggian permukaan tanah persil tempat bangunan bersangkutan akan dibangun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.

(2) Ketetapan tentang sempadan bangunan dan ketinggian permukaan tanah disesuaikan dengan lingkungan serta ketentuan-ketentuan yang tertulis pada IMB.
(3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan dari pemegang IMB, p;etugas IMB memeriksa bagian pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam IMB.

Pasal 17

(1) Setelah petugas IMB mengadakan pemeriksaan setempat dan pelaksanaan bagian pekerjaan dinyatakan sesuai dengan IMB, maka dinas terkait/petugas IMB memberikan persetujuan untuk memulai dikerjakan bagian selanjutnya.
(2) Setelh petugas IMB mengadakan pemeriksaan setempat dan pelaksanaan bagian pekrjaan ternyata tidak sesuai dengan IMB, maka Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pembongkaran sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut kepada pemilik IMB.

Pasal 18

(1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan oleh pemilik IMB, fotocopy IMB beserta lampirannya harus ada ditempat pekerjaannya agar petugas IMB pada setiap kesempatan dapat mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai IMB.
(2) Pengawasan pelaksanaan IMB dilakukan dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Teknis Terkait.
(3) Kepala Lembang/Lurah dan Camat wajib memonitor, mengawasi, menegur, dan melaporkan kepada Dinas Teknis terkait, setiap pekerjaan mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.

Pasal 19

Pemilik IMB wajib membantu petugas IMB dalam

pemeriksaan pekerjaan mendirikan bangunan.

Pasal 20

(1) Petugas IMB berwenang memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat.
(2) Petugas dari dinas teknis terkait berwenang memerintahkan, menghentikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebagian atau seluhruhnya untuk sementara waktu apabila:
    a. Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan; dan
    b. Peringatan/pemberitahuan/panggilan secara tertulis dari dinas yang berwenang tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
(3) Pengawasan dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang oleh dinas teknis terkait.

Pasal 21

(1) Untuk dapat mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
(2) Izin merobohkan tidak berlaku untuk bangunan semi Permanen dan bangunan sementara.

BAB II

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan tarif luas lantai bangunan meter persegi (m^2) ditetapkan seragam untuk tiap jenis bangunan sebagai berikut:
    a. Untuk bangunan permanen berlantai 1 (satu) Rp.8.000,-/m^2
    b. Untuk bangunan permanen berlantai 2 (dua) atau lebih Rp.5.000,-/m^2

c. Untuk bangunan semi permanen berlantai 1 (satu) Rp.4.000,-/m²
d. Untuk bangunan semi permaner berlantai 2 (dua) Rp.3.000,-/m²
e. Untuk bangunan sementara Rp.2.000,-/m²
f. Untuk bangunan tower4% dari RAB.

(2) Koefisien Guna Bangunan, Koefiesien Luas Bangunan, dan Tingkat Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,50
7	Bangunan Industri	2,50

b.Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100m²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250m²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500m²	2,00
4	Bangunan dengan luas s/d	2,50
5	1000m²	3,00
6	Bangunan dengan luas s/d	3,00
7	2000m²	3,50
	Bangunan dengan luas s/d 3000m²	
	Bangunan dengan luas >3001 m²	

c.Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	2,00
3	Bangunan 3 Lantai	2,50
4	Bangunan 3 Lantai Keatas	3,00

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatife dari pemberian izin tersebut.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Strutur dan besar tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dihitung sebagai perkalian antara tariff luas bangunan meter persegi (m^2) dikali koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan.

(2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut:
   a. Untuk bangunan permanen Rp.200.000,-/IMB
   b. Untuk bangunan semi permanen Rp.150.000,-/IMB
   c. Untuk bangunan sementara Rp.100.000,-/IMB
   d. Untuk bangunan tower Rp.500.000,-/IMB
   e. Untuk bangunan rumah adat Toraja Rp.200.000,-/IMB

(3) Khusus untuk bangunan milik swasta yang melalui proses Pelelangan, biaya Retribusi Izin Mendirkan Bangunan (IMB) diatur ssebagai berikut:
   a. Bangunan baru sebesar 2% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan;
   b. Rehabilitasi berat atau revitalisasi sebesar 1% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; dan
   c. Rehabilitasi ringan sebesar 0,5% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah

tempat pelayanan diberikan.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapakn oleh Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi utang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

BAB XV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 30

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 31

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 32

Pemanfaatan dari Retribusi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 34

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagiWajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulakan.

Pasal 35

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka watu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (bulan) sejak diterbitkannya SKRDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

(1) Hk untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tahun)

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansidari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kerugian paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar danditagi dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Toraja Utara,

Rosalin Doky, S.H.,M.H.
NIP.19710601 199803 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan Retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab. Kewenangan pemungutan Retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggung jawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan Retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.

Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Objek Retribusi adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Kebijakan pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 21